

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 9/PMK.02/2022
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN
 MENDESAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN KEIMIGRASIAN YANG BERLAKU
 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
PELAYANAN KEIMIGRASIAN		
A. VISA		
1. Visa Kunjungan		
a. Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	Per Orang	2.000.000,00
b. Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari	Per Orang	6.000.000,00
c. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari	Per Orang	1.500.000,00
d. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun	Per Orang	3.000.000,00
2. Visa Tinggal Terbatas		
a. Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua	Per Permohonan	3.000.000,00
b. Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua)	Per Orang	2.000.000,00
B. IZIN KEIMIGRASIAN		
1. Izin Kunjungan		
a. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari	Per Permohonan	2.000.000,00
b. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari untuk Prainvestasi	Per Permohonan	6.000.000,00
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	Per Permohonan	12.000.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	Per Orang	3.500.000,00
3. Izin Tinggal Tetap		
a. Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	Per Permohonan	15.000.000,00
b. Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami / Istri /Anak/ Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun	Per Orang	5.000.000,00
c. Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas	Per Permohonan	30.000.000,00
d. Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Jangka Waktu Tidak Terbatas	Per Orang	15.000.000,00
4. Izin Masuk Kembali (<i>Re-Entry Permit</i>)		
a. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua	Per Permohonan	6.000.000,00
b. Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami /1 stri / Anak / O rang Tua)	Per Orang	1.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
 NIP 197302131997031001